



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat  
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981  
Website: <http://siladiktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-934/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/09/2024 23 September 2024  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada PTKI

Yth.

1. Rektor/Ketua PTKI
2. Pimpinan Kopertais  
Seluruh Indonesia  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tanggal 12 September 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada PTKI memiliki maksud dan tujuan:
  - a. untuk menjamin akuntabilitas dan mutu pelaksanaan program penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
  - b. untuk memberikan acuan bagi penyelenggara, komite penilaian dan/atau *reviewer* dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
  - c. untuk dijadikan sebagai panduan dalam proses penjaringan *Reviewer* Nasional Litapdimas dengan sistem yang terbuka dan transparan.
2. Mekanisme pengusulan, proses pendaftaran, dan jadwal seleksi *Reviewer* Nasional Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) **akan diatur dan diinformasikan lebih lanjut.**

Sehubungan dengan hal di atas, diharapkan Rektor/Ketua PTKI dan Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi ini kepada civitas akademika di lingkungan PTKI yang bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam,



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR **4941** TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER*  
DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN  
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin mutu dan kualitas pelaksanaan program penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu dilaksanakan Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER* DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.**

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan serta untuk menjamin penyaluran penelitian berbasis standar biaya keluaran tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ABU ROKHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR **4941** TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER*  
DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN  
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER*  
DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN  
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki peran strategis dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dengan berlandaskan ajaran Islam yang bertujuan untuk menyukseskan agenda pembangunan nasional. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam saat ini telah mendapat dukungan dari kebijakan dan regulasi yang cukup memadai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan alokasi 30% dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk penelitian.

Kehadiran penelitian dosen diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai agenda pembangunan dunia tahun 2030, yaitu tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's merupakan agenda global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara menghargai hak asasi manusia dan kesetaraan dalam rangka pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum, dan tata kelola. Penelitian yang dilakukan oleh dosen PTKI dapat berperan signifikan dalam mendukung pencapaian SDG's melalui pendekatan berbasis nilai-nilai keislaman yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan dan problematika yang dihadapi masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menjadi payung hukum bagi Kemenag RI untuk merancang program pengembangan Perguruan Tinggi di Indonesia, bahkan menjadi acuan dalam berbagai penyaluran hibah, seperti hibah *competitive fund*, *matching fund*, dan insentif IKU. Selain itu, IKU juga menjadi salah satu indikator dalam pemeringkatan keberhasilan perguruan

tinggi di tanah air. Hubungan antara Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Keputusan Menteri tentang IKU, hibah *competitive fund*, *matching fund* merupakan ekosistem yang diciptakan untuk saling mendukung dalam melakukan revitalisasi perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang merupakan revitalisasi dari Peraturan sebelumnya tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menunjukkan adanya perubahan. Beberapa perubahan dan tambahan yang cukup signifikan yakni Pasal 18 yang secara eksplisit menyatakan bahwa bentuk pembelajaran di perguruan tinggi dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi. Bentuk pembelajaran di luar program studi antara lain: a) Pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Pusat penelitian di Perguruan Tinggi di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang mengkaji berbagai disiplin ilmu melalui topik penelitian yang dilakukan dosen-dosen PTKI, sudah seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan yang ada. Oleh karena itu perlu adanya topik-topik baru yang dikembangkan oleh Kementerian Agama misalnya terkait program MBKM dan topik global. Topik global yang dimaksud yakni topik yang beririsan dengan 17 (tujuh belas) tujuan SDG's yang dirinci dalam 169 (seratus enam puluh sembilan) target. Ke-17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target tersebut semuanya menjadi prioritas untuk dipenuhi. Namun, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) tidak dapat menentukan salah satu dari ke-17 tujuan SDG's untuk diprioritaskan pada tahun tertentu.

Penyelenggaraan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban administratif keuangan ternyata berdampak signifikan terhadap menurunnya kuantitas dan kualitas penelitian. Berpijak pada kondisi tersebut, dibutuhkan perbaikan regulasi tentang mekanisme pertanggungjawaban yang tidak hanya terfokus pada administrasi laporan keuangan tetapi juga pada substansi, *output* dan *outcome* penelitian. PTKI memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan memastikan kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen dan staf akademik. Salah satu upaya untuk memastikan kualitas tersebut adalah dengan melibatkan komite penilaian dan/atau *reviewer* yang kompeten.

Berbagai problem yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan penelitian, meliputi: (1) Petunjuk teknis tentang komite penilaian dan/atau *reviewer* yang belum *ter-update* dan menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan perkembangan IPTEKS; (2) Belum ada petunjuk teknis tentang kode etik komite penilaian dan/atau *reviewer* yang lebih memadai; (3) Peneliti lebih mengutamakan pada pemenuhan administrasi keuangan dibandingkan

dengan kualitas dan mutu; (4) Diseminasi hasil penelitian belum terpublikasikan secara luas; (5) Tema-tema penelitian yang belum terintegrasi dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN); (6) Petunjuk penilaian, monitoring, dan evaluasi belum efektif dan efisien; (7) *Timeline* penganggaran yang belum disesuaikan dengan *schedule* yang seharusnya; dan (8) Model pelaporan administrasi keuangan masih mengikuti regulasi berbasis standar biaya masukan dan pengadaan barang dan jasa.

## B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini memiliki maksud dan tujuan yaitu:

1. Untuk menjamin akuntabilitas dan mutu pelaksanaan program penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Untuk memberikan acuan bagi penyelenggara, komite penilaian dan/atau *reviewer* dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
3. Untuk dijadikan sebagai panduan dalam proses penjaringan *Reviewer* Nasional Litapdimas dengan sistem yang terbuka dan transparan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. *Reviewer* penelitian;
2. Pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*;
3. Kode etik *reviewer* penelitian;
4. Pelaksanaan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, DIPA Satker PTKIN (BOPTN Penelitian), BLU, PNBP, dan riset lainnya;
5. Penetapan tema riset mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN);
6. Format penilaian bagi *reviewer* penelitian.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PENELITIAN BERBASIS SBK**

#### A. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian

Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, baik secara akademik maupun sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Agar penelitian yang dilakukan di lingkungan PTKI sesuai dengan standar mutu dan efisiensi anggaran, perlu dibentuk Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK). Komite ini akan berperan dalam mengevaluasi usulan penelitian berdasarkan standar yang ditetapkan.

Komite penilaian dan/atau *reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite penilaian dan/atau *reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi. Keanggotaan Komite Penilaian terdiri atas:

1. Paling sedikit 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota;
2. Ketua Komite Penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada Penyelenggara Penelitian; dan
3. Anggota Komite Penilaian paling sedikit 2 (dua) orang dengan persyaratan:
  - a. pejabat struktural kementerian/lembaga atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;
  - b. anggota komite penilaian di luar pejabat struktural kementerian/lembaga dan dari kalangan profesional adalah *reviewer* yang teregistrasi; dan
  - c. mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

Ketentuan keanggotaan *reviewer* sebagai berikut:

1. Paling sedikit 1 (satu) orang;
2. Pejabat struktural kementerian/lembaga atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;
3. Berpengalaman sebagai *reviewer* atau mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Penelitian bagi *reviewer* baru; dan
4. Mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

Komite penilaian dan/atau *reviewer* tersebut menilai penelitian pada 3 (tiga) tahap, yaitu: (1) proposal, (2) antara, (3) hasil akhir penelitian.

## B. Persyaratan *Reviewer* Penelitian

### 1. Persyaratan Umum *Reviewer* Penelitian

No.	Persyaratan Umum	Bukti
a	Dosen tetap pada PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau fungsional lainnya	a. SK kepangkatan terakhir b. Kartu NIDN (khusus dosen) c. SK jabatan fungsional
b	Memiliki rumpun ilmu sesuai dengan bidang ilmu	Sertifikat pendidik atau SK jabatan fungsional yang menunjukkan bidang ilmu
c	Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik <i>reviewer</i> , dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai <i>reviewer</i>	Lembar pakta integritas
d	Berpengalaman dalam penelitian sedikitnya 1 (satu) kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau pernah mendapatkan minimal 1 (satu) hibah penelitian berskala internasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	SK Penerima Bantuan Penelitian
e	Mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan (Rektor/ Dekan/ Direktur/ Ketua Lembaga)	Surat rekomendasi

### 2. Persyaratan Khusus *Reviewer* Penelitian

No.	Persyaratan Khusus	Bukti
a	Berpendidikan doktor	Ijazah S3
b	Mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor	SK jabatan fungsional
c	Memiliki publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi (JIB) minimal 1 (satu) sebagai penulis pertama/ <i>corresponding author</i> atau Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 (dua) minimal 2 (dua) sebagai penulis pertama/ <i>corresponding author</i> atau penulis buku yang diterbitkan pada penerbit bereputasi internasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	URL artikel pada jurnal ilmiah atau buku yang diterbitkan pada penerbit bereputasi internasional
d	Sinta Score minimal 50 (lima puluh) dalam 3 (tiga) tahun terakhir	URL akun Sinta

C. Kompetensi Utama *Reviewer* Penelitian

1. Memiliki kompetensi dalam bidang ilmu sesuai Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045.
2. Menguasai metodologi penelitian.
3. Berpengalaman sebagai *reviewer* atau mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Penelitian PTKI Rektor/Ketua/LP2M bagi *reviewer* baru.
4. Mempunyai tanggung jawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.
5. Memahami petunjuk teknis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
6. Memahami kriteria dan maksud dari setiap skema penelitian yang dievaluasi.
7. Memahami kode etik penelitian yang berlaku secara universal.
8. Mampu mengoperasikan komputer dan pemanfaatan aplikasi daring.

D. Mekanisme Pengusulan sebagai *Reviewer* Penelitian

1. Calon *reviewer* mendaftarkan diri melalui laman Litapdimas sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.
2. Seleksi calon *reviewer* didasarkan pada persyaratan umum dan khusus sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengumumkan penetapan kelulusan *reviewer* penelitian.

E. Penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian

1. Komite penilaian dan/atau *reviewer* ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk Nasional dan Rektor/Ketua untuk *reviewer* PTKI.
2. Komite penilaian dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian luaran penelitian.
3. Ketua komite penilaian ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara penelitian.
4. Anggota komite penilaian dapat berasal dari fungsional sesuai bidang keilmuan atau keahliannya.
5. Nomor registrasi *reviewer* penilaian diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
6. *Reviewer* penelitian pada Satker PTKIN yang sumber anggarannya berasal dari BOPTN, PNBPN, dan BLU diutamakan seluruhnya berasal dari unsur eksternal, atau sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) dari unsur eksternal.

F. Tugas, Hak, dan Kewajiban *Reviewer* Penelitian

1. Tugas

No.	Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Penelitian		
	Proposal Penilaian	Presentasi Proposal	Luaran Penelitian
a	Menilai substansi proposal dengan	Menilai kelayakan proposal yang	Melaksanakan penjaminan mutu

No.	Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Penelitian		
	Proposal Penilaian	Presentasi Proposal	Luaran Penelitian
	mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional	dipresentasikan untuk dilanjutkan pada penelitian	pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian
b	Menilai kelayakan biaya penelitian sesuai dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan memeriksa rincian kewajaran biaya	Menilai kontribusi penelitian baik akademik maupun terapan yang akan dihasilkan oleh penelitian	Mengevaluasi kesesuaian target dan capaiannya atau luaran penelitian yang dilakukan
c	Menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kemanfaatan bagi masyarakat dan kesiapterapan teknologi	Memberikan rekomendasi kelayakan biaya penelitian	Menilai kelayakan luaran berdasarkan pelaksanaan penelitian melalui kesesuaian proposal dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan
d	Menilai kesesuaian antara fokus penelitian dengan skema penelitian		Menilai substansi pelaksanaan penelitian yang sedang berjalan dan/atau yang sudah diselesaikan
e	Menilai kompetensi peneliti berdasarkan proposal yang diusulkan		Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan luaran atas ketercapaian pelaksanaan penelitian
f	Melakukan penilaian sesuai target waktu yang ditentukan oleh penyelenggara penelitian		Memberikan rekomendasi kelayakan luaran dari pelaksanaan penelitian kepada Diktis
g	Memberikan rekomendasi atas kelayakan proposal kepada Diktis		

## 2. Hak

- a. mendapatkan ID *reviewer*.
- b. *mereview* proposal, laporan antara, dan hasil akhir penelitian yang diajukan pengusul baik yang dikelola Satker Pusat atau Satker PTKIN.
- c. menerima honor jasa profesi atau sejenisnya pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku

### 3. Kewajiban

<b>Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Penelitian</b>	
<b>Proposal Penilaian</b>	<b>Luaran Penelitian</b>
Bertanggungjawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan substansi, kewajaran biaya, dan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT)	Bertanggung jawab atas rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, dan kesesuaian target dan capaian

### G. Komite Etik Penelitian

Komite etik penelitian dibentuk dan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Etik Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi. Anggota komite etik penelitian antara lain:

1. Ketua Komite Etik: seseorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam dalam bidang etika penelitian. Ketua ini bertanggung jawab untuk memimpin komite dan memastikan bahwa seluruh proses penilaian etika dilakukan dengan baik;
2. Anggota akademisi atau peneliti: akademisi atau peneliti yang memiliki keahlian dalam bidang yang relevan dengan penelitian yang akan ditinjau, dan berkontribusi untuk memberikan pandangan ilmiah dan teknis tentang penelitian;
3. Ahli etika: seseorang yang memiliki spesialisasi dalam etika penelitian dan dapat membantu dalam menilai kepatuhan penelitian terhadap standar etika yang berlaku;
4. Non-akademis atau komunitas: untuk memastikan bahwa penelitian sudah mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat dan berbagai kelompok, komite jika diperlukan, perlu untuk melibatkan perwakilan dari masyarakat atau pihak non-akademis;
5. Anggota dengan keahlian khusus: bila diperlukan, komite juga melibatkan anggota dengan keahlian khusus, seperti ahli hukum atau praktisi dalam bidang kesehatan, tergantung pada jenis penelitian yang sedang *direview*.

Komposisi dan struktur dari komite etik penelitian dapat bervariasi tergantung pada institusi dan jenis penelitian serta implementasinya. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik institusi atau lembaga penelitian.

### **BAB III**

#### **PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

Penelitian merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan kualitas akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran penelitian, maka diterapkan pendekatan Standar Biaya Keluaran (SBK). SBK merupakan pendekatan penetapan biaya yang berbasis pada *output* atau keluaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, bukan hanya *input* atau aktivitas yang dilakukan. SBK bertujuan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran penelitian yang digunakan sesuai dengan hasil nyata yang dicapai, serta mendorong akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam penggunaan dana penelitian di PTKI.

SBK merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Berdasarkan mekanisme SBK, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibandingkan dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian, *reviewer* perlu memiliki pengetahuan terkait Satuan Biaya Keluaran yang berlaku pada tahun tersebut. *Reviewer* dalam melakukan penilaian juga harus memiliki pemahaman yang baik terkait fokus dan bidang penelitian; *output* yang harus dipenuhi oleh peneliti, dan ketentuan dalam setiap klaster penelitian. Beberapa hal tersebut merupakan *content knowledge* yang harus dikuasai oleh seorang *reviewer*.

#### A. Bidang Penelitian dan Fokus Penelitian

##### 1. Bidang Penelitian

Bidang penelitian dapat mencakup bidang-bidang prioritas sosial humaniora, sains dan teknologi sesuai arahan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

##### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengacu kepada 9 (sembilan) bidang fokus penelitian PRN 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2019 yang meliputi: (1) pangan, (2) energi, (3) kesehatan, (4) transportasi, (5) rekayasa keteknikan, (6) pertahanan dan keamanan, (7) kemaritiman, (8) sosial humaniora-pendidikan-seni dan budaya (9) multidisiplin dan lintas sektoral. Acuan penting yang lain yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 mencakup 10 (sepuluh) bidang utama yaitu: (1) energi-energi baru dan terbarukan, (2) kebencanaan, (3) kemaritiman, (4) kesehatan/obat, (5) material maju, (6) pangan/pertanian, (7) pertahanan

dan keamanan, (8) sosial humaniora - seni budaya - pendidikan, (9) teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan (10) transportasi.

Di samping itu, untuk turut mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia, peneliti juga diharapkan mengaitkan topik penelitiannya kepada satu atau lebih dari 17 (tujuh belas) tujuan yang telah ditetapkan, yaitu: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi, dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Topik-topik yang dipilih oleh para peneliti juga sebaiknya berorientasi kepada 5 (lima) bidang fokus prioritas nasional sesuai arahan presiden, yaitu:

- a. Kemandirian Kesehatan merupakan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan difokuskan kepada pengembangan vaksin, alat kesehatan, bahan obat, biotech, dan terapi genetik.
- b. Penguatan Pariwisata difokuskan untuk mendorong pengembangan potensi wisata berkelanjutan, pemberdayaan komunitas, pemasaran dan promosi, penggunaan teknologi, pelestarian budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan potensi ekonomi masyarakat.
- c. Ekonomi Hijau merupakan konsep ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian yang mengakomodasi bidang ini dapat mengusung topik yang memberikan solusi mengenai penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, penanggulangan limbah dan polusi, serta transisi energi terbarukan dan teknologi bersih.
- d. Ekonomi Biru merupakan pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*).
- e. Ekonomi Digital merupakan kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) untuk dapat memudahkan aktivitas ekonomi secara umum dan secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

## B. Klasifikasi Penelitian

### 1. Penelitian Dasar

Klasifikasi tersebut mengacu kepada panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Ditjen Diktiristek-Kemdikbudristek edisi XIII Revisi Tahun 2023, bahwa penelitian dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof of concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (*invensi*) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Hasil penelitian dasar dalam proses pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) akan berada di tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).

### 2. Penelitian Terapan

Klasifikasi tersebut merujuk kepada panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Ditjen Diktiristek-Kemdikbudristek edisi XIII Revisi Tahun 2023, bahwa penelitian terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari penelitian dasar. Penelitian terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEKS. Penelitian ini berorientasi produk IPTEKS yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Hasil penelitian terapan dalam proses pengukuran TKT akan berada di tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).

### 3. Penelitian Pengembangan

Klasifikasi tersebut mengacu kepada panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Ditjen Diktiristek-Kemdikbudristek edisi XIII Revisi Tahun 2023 bahwa penelitian pengembangan ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan model/produk/ purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya. Penelitian pengembangan merupakan model penelitian yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. Hasil penelitian pengembangan dalam proses pengukuran TKT berada di level TKT 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan).

## C. Luaran yang Dinilai *Reviewer* dan Skema Penelitian

Luaran Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan ditetapkan seperti pada tabel berikut:

No.	Luaran Penelitian		
	Klasifikasi Penelitian	Luaran Wajib	Luaran Tambahan
1	Penelitian Dasar	Publikasi di jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA (1-5)	Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional, atau Buku, HKI, dan/atau hasil penelitian berupa model, teori, dll.
2	Penelitian Terapan	Publikasi di Jurnal ilmiah internasional bereputasi dan hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, prototipe, dan sebagainya	Publikasi pada prosiding/ seminar, atau Hak Kekayaan Intelektual, atau buku
3	Penelitian Pengembangan	Publikasi di Jurnal ilmiah internasional bereputasi dan produk laik industri/ <i>policy brief</i>	Publikasi pada prosiding/ seminar, atau Hak Kekayaan Intelektual, atau buku

Skema penelitian disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Program Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran yang akan diumumkan pada website [litapdimas.kemenag.go.id](http://litapdimas.kemenag.go.id) yang juga meliputi pendanaan berdasarkan Standar Biaya Keluaran (SBK), persyaratan tim peneliti, dan waktu pelaksanaan penelitian. Skema tersebut berlaku bagi semua jenis penelitian yaitu: penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan, dan klaster lain yang ditentukan oleh penyelenggara penelitian. Ketentuan terkait skema penelitian di setiap klaster ini akan diperjelas dalam juknis penelitian di dalam website Litapdimas.

## **BAB IV**

### **KODE ETIK REVIEWER PENELITIAN BERBASIS SBK**

#### A. Kode Etik *Reviewer* Penelitian

*Reviewer* memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan integritas penelitian di PTKI. Berperan sebagai pihak yang menilai usulan penelitian berbasis SBK, *reviewer* diharapkan menjalankan tugasnya dengan menjunjung etika dan profesionalisme. Kode etik *reviewer* disusun sebagai panduan perilaku bagi *reviewer* untuk menjaga akuntabilitas, transparansi dan objektivitas dalam proses penilaian.

Kode etik *reviewer* penelitian menjadi norma dan asas yang harus ditaati oleh *reviewer* penelitian sebagai landasan tingkah laku. Adapun kode etik *reviewer* tersebut, sebagai berikut:

1. Dapat bekerja secara objektif dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Jujur, adil, dan dapat dipercaya;
3. Menguasai dan mengacu pada standar peraturan dan panduan yang berlaku;
4. Memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai *reviewer*.
5. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri gagasan dari proposal yang *direview*;
6. Bebas dari konflik kepentingan, apabila ada konflik kepentingan maka harus melapor ke penyelenggara penelitian dan mengalihkan penugasan ke *reviewer* lain;
7. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun berkaitan dengan tugasnya sebagai *reviewer* dari pihak yang *direview*;
8. Tidak *mereview* proposal pada skema (klaster) yang sama dengan usulan *reviewer* yang bersangkutan;
9. Tidak *mereview* proposal yang berasal dari *homebase*/perguruan tinggi asal *reviewer*;
10. Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai *reviewer* kepada orang yang *direview*;
11. Tidak menggunakan nama Diktis tanpa surat tugas dari Diktis;
12. Tidak mempublikasikan hasil *review* di media sosial;
13. Tertib administrasi dengan mengikuti sistem Litapdimas sehingga terjaga sifat keterbukaan, keterlacakan, dan ketepatanwaktuan;
14. Menggunakan kata/kalimat yang baik dan bersifat membangun/memotivasi pada saat memberikan komentar/saran pada usulan penelitian;
15. Memiliki sikap jujur dan objektif ketika memberikan rekomendasi proposal dan hasil penelitian.

## B. Kriteria Penugasan *Reviewer* Penelitian

Penugasan *reviewer* penelitian harus berdasarkan surat tugas dan/atau surat keputusan dari Diktis/perguruan tinggi dengan tugas dan memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Tugas *Reviewer* Penelitian Satker Diktis:
  - a. melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Diktis untuk menilai proposal secara administrasi dan/atau substansi;
  - b. melakukan pembahasan proposal dan kelayakan pelaksanaan penelitian;
  - c. memberikan penilaian kelayakan anggaran penelitian dan kesesuaian anggaran tersebut dengan pelaksanaan penelitian;
  - d. mengevaluasi laporan kemajuan, laporan antara, dan laporan akhir;
  - e. mengevaluasi luaran hasil pelaksanaan penelitian;
  - f. memberikan saran keberlanjutan penelitian;
  - g. memberikan komentar yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas proposal dengan menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif serta tidak multi tafsir; dan
  - h. memberikan telaah penilaian yang menjadi rekomendasi kepada Diktis untuk memutuskan kelayakan proposal yang akan didanai.
2. Tugas *Reviewer* Penelitian Satker PTKIN:
  - a. melaksanakan penugasan yang diberikan oleh perguruan tinggi untuk menilai proposal substansi perguruan tinggi;
  - b. memberikan telaah penilaian yang menjadi rekomendasi kepada Perguruan Tinggi untuk memutuskan mengenai layak atau tidaknya proposal yang akan didanai;
  - c. memberikan komentar yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas proposal dengan menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif serta tidak multitafsir;
  - d. memberikan penilaian kelayakan anggaran penelitian dan kesesuaian anggaran tersebut dengan pelaksanaan penelitian;
  - e. mengevaluasi laporan kemajuan, laporan antara, dan laporan akhir pelaksanaan penelitian;
  - f. memberikan saran keberlanjutan penelitian;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal program penelitian.

## C. Pelanggaran dan Sanksi

### 1. Pelanggaran

Kejadian dan atau kegiatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran antara lain:

- a. bertindak secara tidak profesional;
- b. mengusulkan tema unggulan demi kepentingan mendapatkan jumlah proposal yang banyak untuk *direview*;
- c. merendahkan/menyalahkan proses/hasil *review* dari *reviewer* lain;

- d. memberikan nilai tinggi dengan hanya mempertimbangkan nama pengusul proposal dan mengabaikan kualitas proposal tersebut;
- e. menggunakan kata/kalimat yang memberikan kesan kurang sopan pada saat memberikan komentar/saran pada usulan proposal;
- f. menyampaikan kepada penulis proposal yang *direview* bahwa dirinya yang menilai proposal tersebut;
- g. menyalahgunakan proposal yang *direview* untuk kepentingan pribadi seperti: mencuri ide/gagasan;
- h. memberikan saran yang pada akhirnya dapat menguntungkan pribadi *reviewer*;
- i. menerima pemberian dan kemudahan dari pihak yang sedang *direview* proposalnya;
- j. memperlambat proses *review*.

## 2. Sanksi

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. pelanggaran etik *reviewer* ditangani oleh komite etik penelitian;
- b. *reviewer* yang melakukan pelanggaran mendapatkan teguran lisan;
- c. jika kembali melakukan pelanggaran, maka dijatuhkan sanksi secara tertulis berupa pemberhentian tugas sebagai *reviewer*;
- d. *reviewer* yang diberhentikan dapat mengajukan kembali sebagai *reviewer* pada periode berikutnya, tetapi jika melakukan pelanggaran kembali, maka akan diberi sanksi pemberhentian secara tetap dan tidak dapat mengajukan diri menjadi *reviewer* selamanya;
- e. Diktis berhak untuk tidak menugaskan kembali *reviewer* yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik *reviewer*.

**BAB V**  
**PENUGASAN REVIEWER**  
**DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Bagian ini dimaksudkan untuk memastikan kualitas hasil penelitian pada semua klaster. *Reviewer* memiliki kewajiban mengawal proses penelitian, dari mulai seleksi proposal hingga hasil penelitian. Kegiatan penelitian tidak hanya meliputi aspek-aspek teknis saja melainkan juga dampaknya bagi kehidupan dan kemanusiaan. *Reviewer* juga memiliki peran untuk memberikan rekomendasi keberlanjutan hasil penelitian pada program bantuan penelitian berikutnya, apabila dianggap layak. Beberapa tahapan penting di dalam pemantauan (monitoring) dan evaluasi, sebagai berikut:

A. Penilaian pada Tahap Pelaporan Akhir

Pelaporan penelitian tahap akhir yang dimaksud yaitu berupa *output* dalam bentuk laporan akhir. Sesuai juknis bantuan penelitian yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *output* penelitian adalah isian *logbook* pelaksanaan bantuan, laporan akademik hasil penelitian secara utuh, dan artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan dari klaster bantuan penelitian:

1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan

*Reviewer* memastikan kualitas penelitian pada isian *logbook* yang diunggah peneliti di akun Litapdimas dengan cara:

- a. memastikan *logbook* yang diunggah berisi desain penelitian yang jelas;
- b. memastikan *logbook* yang diunggah berisi metode penelitian dan teori yang sesuai dengan rumusan masalah;
- c. memastikan *logbook* yang diunggah berisi teori yang relevan dan berbagai tahapan penelitian yang dilakukan sesuai dengan desain penelitian.

2. Laporan akademik hasil penelitian secara utuh

*Reviewer* memastikan kualitas penelitian pada laporan akademik yang diunggah peneliti di akun Litapdimas dengan cara:

- a. memastikan judul laporan hasil penelitian;
- b. memastikan pelaksana penelitian laporan hasil penelitian;
- c. memastikan abstrak hasil penelitian;
- d. memastikan pendahuluan;
- e. memastikan metode penelitian;
- f. memastikan hasil;
- g. memastikan analisis dan pembahasan hasil penelitian;
- h. memastikan referensi terkait tinjauan literatur dan analisis hasil penelitian;
- i. memastikan lampiran pendukung data penelitian;
- j. memastikan cek kemiripan (*similarity check*) turnitin pada laporan akademik tidak lebih dari 25%;

- k. Memastikan *executive summary*, yakni ringkasan singkat penelitian yang memberikan gambaran umum tentang hasil penelitian, dikaitkan dengan kehidupan kontemporer serta memberikan rekomendasi konkrit bagi pihak terkait. Aspek kemanfaatan harus terlihat jelas pada *executive summary* ini.
3. Artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi sesuai tagihan klaster
- Reviewer* memastikan kualitas penelitian pada draf artikel yang diunggah peneliti di akun Litapdimas dengan cara:
- a. memastikan berbagai aspek pada artikel terpenuhi seperti abstrak, *literatur review*, metodologi, teori yang relevan, temuan atau hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka;
  - b. memastikan artikel tersebut menawarkan aspek kebaruan serta kebermanfaatan bagi kehidupan;
  - c. memastikan draf artikel layak untuk dipublikasikan sesuai dengan tagihan klaster/skema;
  - d. memastikan *similarity check* pada draf artikel tidak lebih dari 25%;
  - e. memastikan pencantuman "*acknowledgement*" (ucapan terima kasih terkait pendanaan) di dalam artikel hasil penelitiannya.

## B. Penilaian pada Tahap Keberlanjutan Program

*Reviewer* juga memiliki tugas untuk memastikan kualitas penelitian pada aspek keberlanjutan program. Cara yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memastikan *executive summary* yang diisi oleh peneliti bersifat operasional, serta memiliki rekomendasi yang nyata bagi pihak pengguna hasil penelitian;
2. Mendata serta memastikan pihak mana saja yang berpotensi memanfaatkan hasil penelitian;
3. Memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara bantuan penelitian, terkait potensi dan rekomendasi apakah penelitian dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau tidak.

Beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman *reviewer* dalam melakukan penilaian tahap keberlanjutan program yaitu:

1. Penilaian kapabilitas dan kesiapan peneliti: *Reviewer* dapat menilai kapabilitas yang dimiliki peneliti dan sumber daya yang memadai untuk melanjutkan penelitian pada tahun anggaran berikutnya. Ini termasuk mengevaluasi tim peneliti, infrastruktur yang tersedia, dan dukungan dari berbagai pihak yang diperlukan.
2. Evaluasi kebutuhan dan dampak penelitian: *Reviewer* perlu mempertimbangkan bahwa penelitian yang dilaksanakan memenuhi kebutuhan pengguna atau bidang yang dituju. Jika penelitian menunjukkan potensi dan dampak signifikan, maka keberlanjutan program dapat direkomendasikan.
3. Analisis risiko: *Reviewer* dapat melakukan analisis risiko terhadap kemungkinan kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam

pelaksanaan lanjutan penelitian. Ini termasuk risiko keuangan, teknis, atau hal lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan penelitian.

4. Saran pengembangan luaran penelitian: *Reviewer* dapat memberikan saran terkait pengembangan luaran penelitian agar lebih bermanfaat dan relevan, misalnya saran untuk meningkatkan kualitas publikasi atau diversifikasi luaran seperti produk inovasi, paten, atau model implementasi yang dapat diterapkan.
5. Koordinasi dengan *stakeholders*: *Reviewer* dapat menilai keterlibatan dengan *stakeholder* terkait, seperti pemerintah, swasta, atau komunitas akademik. Jika ada potensi kolaborasi yang lebih kuat dengan *stakeholder* eksternal, ini dapat menjadi pertimbangan untuk keberlanjutan program.
6. Evaluasi kelayakan anggaran: *Reviewer* menilai anggaran yang diajukan untuk keberlanjutan program sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, atau kekurangan dalam anggaran yang diajukan, maka *reviewer* dapat memberikan rekomendasi untuk revisi.
7. Rencana peningkatan kualitas penelitian: *Reviewer* dapat mengevaluasi peneliti agar memiliki rencana yang jelas untuk meningkatkan kualitas penelitian pada tahap selanjutnya, misalnya dengan penguatan metodologi, penggunaan teknologi yang lebih maju, atau memperluas lingkup penelitian.
8. Potensi pengembangan jangka panjang: *Reviewer* memberikan penilaian terhadap potensi penelitian untuk dikembangkan menjadi program penelitian jangka panjang yang berkelanjutan. Ini termasuk potensi untuk mendapatkan pendanaan tambahan dari sumber lain atau menjadi program penelitian utama yang didukung oleh institusi terkait.
9. Kemampuan penyebarluasan hasil penelitian: *Reviewer* juga perlu menilai kemampuan peneliti dalam menyebarluaskan hasil penelitian pada khalayak yang lebih luas, baik melalui publikasi, seminar, atau kolaborasi dengan pihak lain. Keberhasilan dalam diseminasi hasil penelitian dapat menjadi faktor penting dalam penilaian keberlanjutan program.
10. Rekomendasi strategis untuk peningkatan program: *Reviewer* memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan program berdasarkan hasil evaluasi, termasuk saran penguatan metodologi, perluasan kolaborasi, atau fokus baru yang relevan dengan tren atau kebutuhan masa depan.

Dengan memperhatikan poin-poin tersebut, *reviewer* dapat memberikan penilaian yang komprehensif dan mendalam terkait keberlanjutan program penelitian, serta memberikan rekomendasi yang strategis untuk pengembangan penelitian di masa depan.

### C. Penilaian dan Validasi pada Tahap Luaran Penelitian

Dalam melakukan penilaian dan validasi pada tahap luaran penelitian, *reviewer* perlu mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa

luaran penelitian memenuhi standar kualitas dan relevansi. Hal-hal penting yang dapat dilakukan oleh *reviewer* sebagai berikut:

1. Evaluasi Kesesuaian dengan Tujuan Penelitian
  - a. kesesuaian dengan proposal awal: *Reviewer* menilai luaran penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam proposal penelitian awal. *Reviewer* harus memastikan bahwa luaran yang dihasilkan mencerminkan capaian yang dijanjikan.
  - b. konsistensi dengan metodologi: *Reviewer* memeriksa konsistensi antara luaran penelitian telah dihasilkan melalui metode yang sesuai dengan metodologi yang direncanakan.
2. Validasi Keaslian (*Originality*)
  - a. pemeriksaan plagiasi: *Reviewer* melakukan pengecekan terhadap tingkat kemiripan (*similarity check*) maksimal 25% dan memastikan bahwa luaran tidak melanggar batas toleransi plagiasi.
  - b. unsur kebaruan (*novelty*): *Reviewer* menilai tingkat kebaruan dari luaran penelitian, yaitu apakah hasil yang dicapai merupakan temuan baru yang memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu yang bersangkutan.
3. Kualitas Ilmiah dan Validitas Data
  - a. kedalaman analisis: *Reviewer* memeriksa kedalaman dan ketepatan analisis yang dilakukan dalam penelitian. *Reviewer* harus memastikan bahwa analisis didukung oleh data yang valid dan kuat.
  - b. validitas data: *Reviewer* menilai validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan dan analisis data.
4. Kesesuaian Luaran dengan Standar Ilmiah
  - a. kualitas publikasi: *Reviewer* mengevaluasi kualitas luaran yang dipublikasikan, seperti artikel jurnal, buku, atau paten, juga memastikan bahwa luaran dipublikasikan pada platform yang diakui secara ilmiah dan memiliki dampak yang signifikan.
  - b. mutu penyampaian hasil: *Reviewer* menilai penyampaian cara hasil penelitian, baik dalam laporan akhir, presentasi, maupun diseminasi lainnya. *Reviewer* harus memastikan bahwa hasil disampaikan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
5. Relevansi dan Dampak Luaran Penelitian
  - a. relevansi terhadap kebutuhan: *Reviewer* menilai apakah luaran penelitian relevan dengan kebutuhan ilmiah, industri, atau masyarakat. *Reviewer* harus mempertimbangkan dampak praktis dan teoritis dari luaran tersebut.
  - b. potensi implementasi: *Reviewer* memeriksa potensi luaran untuk diimplementasikan dalam skala yang lebih luas, termasuk

kemungkinan penerapan hasil penelitian dalam industri, kebijakan, atau pengembangan teknologi.

6. Keterlibatan *Stakeholders* dan Kolaborasi
  - a. koordinasi dengan *stakeholders*: *Reviewer* mengevaluasi sejauh mana peneliti melibatkan *stakeholders* dalam proses penelitian dan pengembangan luaran. Kolaborasi dengan industri, pemerintah, atau komunitas ilmiah dapat meningkatkan relevansi dan aplikasi hasil penelitian.
  - b. kontribusi dan manfaat bagi *stakeholders*: *Reviewer* menilai kontribusi luaran penelitian terhadap *stakeholders* terkait, termasuk bagaimana hasil penelitian dapat dimanfaatkan.
7. Evaluasi Aspek Etika Penelitian
  - a. kepatuhan terhadap etika: *Reviewer* memeriksa kepatuhan terhadap kode etik penelitian, termasuk isu-isu seperti privasi, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan subjek penelitian.
  - b. transparansi dan akuntabilitas: *Reviewer* menilai tingkat transparansi dalam pelaporan hasil penelitian, termasuk kejelasan dalam pelaporan data dan metodologi.
8. Pemeriksaan Dokumentasi dan Kelengkapan Luaran
  - a. kelompok luaran: *Reviewer* memeriksa kelengkapan semua jenis luaran yang dihasilkan, seperti laporan akhir, artikel ilmiah, prototipe, paten, atau produk inovasi lainnya. *Reviewer* memastikan semua luaran yang dijanjikan telah diserahkan.
  - b. dokumentasi pendukung: *Reviewer* menilai kelengkapan dan kualitas dokumentasi pendukung seperti data mentah, logbook, dan catatan lainnya yang dapat membantu validasi hasil penelitian.
9. Penilaian Kelayakan Anggaran
  - a. kesesuaian penggunaan dana: *Reviewer* memeriksa kesesuaian penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai. *Reviewer* harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan proporsional dengan luaran yang dihasilkan.
  - b. efisiensi dan efektivitas: *Reviewer* mengevaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dalam mencapai luaran yang diharapkan.
10. Rekomendasi untuk Penyempurnaan dan Publikasi
  - a. saran perbaikan: *Reviewer* memberikan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas luaran, baik dari segi analisis, metodologi, maupun presentasi hasil.
  - b. rekomendasi publikasi: *Reviewer* memberikan rekomendasi terkait publikasi hasil penelitian, seperti jurnal yang sesuai dengan tema penelitian atau konferensi yang relevan untuk diseminasi hasil penelitian.

Berdasarkan pertimbangan poin-poin penting tersebut, *reviewer* dapat melakukan penilaian dan validasi luaran penelitian secara menyeluruh dan memastikan bahwa hasilnya telah memenuhi standar akademik yang tinggi dan memberikan kontribusi signifikan kepada sains, teknologi, serta masyarakat pada umumnya.

## **BAB VI FORMAT PENILAIAN**

### A. Penilaian Proposal Penelitian

*Review* proposal penelitian meliputi:

1. Komponen persyaratan administratif;
2. Ketua peneliti memenuhi persyaratan pengusul dalam pedoman penelitian;
3. Jumlah anggota peneliti dan asal institusi anggota peneliti sesuai dengan ketentuan;
4. Jumlah usulan proposal;
5. Dua (2) usulan proposal penelitian sebagai ketua atau anggota bagi yang memiliki H- Indeks  $\geq 2$ ; atau Satu (1) usulan proposal penelitian sebagai ketua atau anggota bagi yang memiliki H- Indeks  $< 2$  di Google Scholar;
6. Tim peneliti menyampaikan proposal secara *online* (sesuai kondisi);
7. Pengusul wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa;
8. Tim peneliti telah mengunggah dokumen usulan proposal secara lengkap;
9. Lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan dicap secara lengkap;
10. Isi proposal usulan dan lampiran RAB;
11. Lampiran peta jalan penelitian (*Roadmap*);
12. Lampiran biodata.

### B. Monitoring Evaluasi Penelitian

Komponen penilaian di dalam pelaksanaan monitoring evaluasi penelitian mencakup:

1. Persyaratan administratif:
  - a. memiliki *logbook* (buku catatan harian penelitian);
  - b. memiliki catatan *cash flow* dana penelitian;
2. Capaian penelitian dan luaran penelitian yang bersifat wajib atau tambahan yaitu:
  - a. publikasi ilmiah dalam Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks Scopus, Q1/Q2/Q3/Q4 atau WoS by Clarivate Analytic);
  - b. publikasi ilmiah dalam Jurnal Nasional (terindeks Sinta 1-5);
  - c. *executive summary*;
  - d. publikasi pada *proceeding*/ seminar nasional ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (seminar/konferensi);
  - e. model, kebijakan, produk, *prototipe* dan/atau lainnya yang telah divalidasi skala laboratorium;
  - f. hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, atau perlindungan varietas tanaman (PVT);
  - g. produk inovasi pembelajaran berupa: model, media, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Perorganisasian Materi, Sistem

- evaluasi, dan/atau dokumen model etnopedagogi dan pembelajaran berbasis kearifan lokal (*local wisdom*);
- h. perjanjian kerjasama antar unit dengan PT / pemerintah/ industri/ dunia usaha/ dunia kerja (DUDI);
  - i. bahan ajar yang diampu oleh dosen peneliti (1-2 *chapter*);
  - j. buku;
  - k. Sertifikat Kekayaan Intelektual.

#### C. Ketentuan Monitoring dan Evaluasi:

1. Hal pokok yang dinilai dalam monitoring yaitu kemajuan ketercapaian luaran yang dijanjikan dan kesesuaian penelitian dengan usulan.
2. Monitoring dan evaluasi Litapdimas dapat dilakukan dengan:
  - a. daring: Melalui media online yang ditentukan.
  - b. luring: kunjungan ke lokasi perguruan tinggi dan atau ke lokasi mitra sasaran; atau
  - c. hibrid: daring dan luring.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Litapdimas dilaksanakan baik secara keseluruhan maupun *sampling* dengan mekanisme yang akan diatur kemudian dan akan disampaikan melalui surat pengumuman melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>.
4. Seluruh tim peneliti, termasuk mahasiswa, maupun mitra wajib bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi Litapdimas.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Litapdimas dapat dilakukan melalui penunjukan dan penugasan kepada 1 (satu) orang *reviewer* Litapdimas ataupun 2 (dua) orang *reviewer* Litapdimas.
6. Indikator penilaian monitoring dan evaluasi Litapdimas dapat berbeda dengan yang tertuang dalam panduan, mengikuti perkembangan dan hasil penetapan indikator penilaian.
7. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Litapdimas dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Litapdimas dalam melanjutkan/ memberhentikan pendanaan 30% atau kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan.

#### D. Penilaian pada Evaluasi Keberlanjutan Penelitian

Ada 3 (tiga) komponen penilaian yang meliputi:

1. Kemajuan ketercapaian luaran yang dijanjikan dengan status: telah tercapai/terlaksana (skor disesuaikan panduan di [litapdimas.kemenag.go.id](https://litapdimas.kemenag.go.id)) dan berpotensi besar dapat tercapai (skor disesuaikan panduan di [litapdimas.kemenag.go.id](https://litapdimas.kemenag.go.id))
2. Kesesuaian penelitian dengan usulan dengan status: Penelitian sesuai usulan (skor disesuaikan panduan di [litapdimas.kemenag.go.id](https://litapdimas.kemenag.go.id)) atau Penelitian tidak sesuai usulan (skor disesuaikan panduan di [litapdimas.kemenag.go.id](https://litapdimas.kemenag.go.id))
3. Realisasi keterlibatan/kontribusi mitra (jika ada) dengan status: ada

keterlibatan/kontribusi mitra, atau tidak ada keterlibatan/ kontribusi mitra (skor disesuaikan panduan di litapdimas. kemenag.go.id)

E. Penilaian Seminar Hasil Penelitian

No.	Kriteria Penilaian
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan
2	Kesesuaian penelitian dengan usulan
3	Potensi keberlanjutan hasil penelitian
4	Level TKT akhir dan kesiapterapan pada masyarakat
5	Realisasi keterlibatan/ kontribusi mitra
6	Dampak penelitian terhadap ilmu dan/atau masyarakat

Keterangan:

TKT: Tingkat Kesiapterapan Teknologi

F. Ketentuan Penilaian Kelayakan dan/atau Penilaian Akhir (Satker PTKIN)

1. Satker PTKIN dalam melaksanakan penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir dengan menugaskan 2 (dua) orang *reviewer* yang memenuhi syarat dan ketentuan seperti dalam panduan. Pelaksanaan Monev diutamakan seluruhnya berasal dari unsur eksternal, atau sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) dari unsur eksternal.
2. Penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir komite penilaian dan/atau *reviewer* dapat dilakukan secara daring atau luring/ kunjungan langsung ke lokasi mitra pemerintah/mitra sasaran.
3. Pelaksanaan penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir dimulai dengan pelaksanaan seminar yang penilaiannya mencakup presentasi, youtube, poster, anggaran, luaran, dan substansi.
4. Hasil penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir komite penilaian dan/atau *reviewer* ditandatangani oleh ketua LPPM dan diserahkan kepada Litapdimas.
5. Indikator penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir komite penilaian dan/atau *reviewer* sesuai dengan indikator penilaian yang telah dituangkan dalam panduan.
6. Format pelaporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi:
  - a. menggunakan kertas A4 dengan *font* 12 (dua belas);
  - b. pelaporan berisikan sesuai format di bawah.

G. Ketentuan Penilaian Kelayakan dan/atau Penilaian Akhir Litapdimas (Satker Diktis)

1. Penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir Litapdimas dapat dilakukan dengan
  - a. daring/seminar *online*;
  - b. luring/seminar luring dan/atau kunjungan ke lokasi Perguruan Tinggi

dan/atau ke lokasi mitra sasaran; atau

c. hybrid: daring dan luring.

2. Pelaksanaan penilaian akhir pada klaster tertentu dapat dilaksanakan baik secara keseluruhan maupun sampling dengan mekanisme yang akan diatur kemudian dan akan disampaikan melalui surat pengumuman melalui laman Litapdimas.
3. Pelaksanaan penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir klaster tertentu dilaksanakan secara keseluruhan dengan mekanisme yang akan diatur kemudian dan akan disampaikan melalui surat pengumuman melalui laman Litapdimas.
4. Seluruh tim pelaksana, mahasiswa, maupun mitra wajib siap dan bersedia untuk dilakukan penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir Litapdimas.
5. Pelaksanaan Penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir dapat dilakukan dengan menunjuk dan menugaskan satu orang ataupun dua orang *reviewer*.
6. Indikator Penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir dapat berbeda dengan yang tertuang dalam panduan, mengikuti perkembangan, dan hasil penetapan indikator penilaian.
7. Dalam Penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir akan dinilai komponen presentasi, YouTube, poster, anggran, luaran, dan substansi keberdayaannya.
8. Hasil pelaksanaan Penilaian kelayakan dan/atau penilaian akhir dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Litapdimas dalam menentukan kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan.

## **BAB VII PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pedoman ini disusun untuk menjamin mutu dan kualitas pelaksanaan serta acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun berdasarkan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ABU ROKHMAD